



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI BOEJASIN PELAIHARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu disusun pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan yang dituangkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang

- Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 95 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Menjadi Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 95);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI BOEJASIN PELAIHARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan keuangan daerah pada umumnya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit, dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuannya.
7. BLUD RSUD adalah RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang telah menerapkan PPK-BLUD.

8. Pemimpin BLUD RSUD adalah Direktur RSUD yang berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut ditunjuk sebagai pejabat Pengelola BLUD RSUD Kabupaten Tanah Laut.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja BLUD RSUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pemimpin BLUD.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen rencana keuangan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan target kinerja, dan anggaran BLUD RSUD.
15. Ringkasan RBA adalah dokumen ikhtisar pendapatan dan belanja BLUD yang disesuaikan dengan format APBD untuk keperluan konsolidasi anggaran BLUD RSUD dalam proses penyusunan dan penetapan APBD.
16. Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif yang selanjutnya disebut RBA Definitif adalah rencana bisnis dan anggaran BLUD RSUD yang telah disesuaikan dengan pagu anggaran BLUD RSUD yang tercantum dalam APBD Kabupaten Tanah Laut.
17. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkirakan melebihi anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai pusat pertanggungjawaban pembangunan daerah dengan dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam proses penganggaran BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip – prinsip penganggaran BLUD;
- b. penyusunan RBA;
- c. pengajuan anggaran BLUD;
- d. penetapan dan pelaksanaan anggaran BLUD; dan
- e. perubahan anggaran BLUD.

BAB III PRINSIP-PRINSIP PENGANGGARAN BLUD

Pasal 4

Sebagai bagian perangkat pencapaian tujuan Daerah, maka penganggaran BLUD RSUD berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. RBA dan Laporan Keuangan disusun dan disajikan sebagai bagian tidak terpisahkan dari APBD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- b. dalam rangka memenuhi kebutuhan yang cepat, efektif, dan efisien untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat, BLUD RSUD diberikan fleksibilitas dalam penyusunan, penjabaran, pelaksanaan, dan perubahan anggaran sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan dan keuangan daerah pada umumnya;

- c. BLUD RSUD menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan dengan mengacu kepada rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- d. BLUD RSUD menyusun rencana anggaran tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. seluruh pendapatan BLUD RSUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja pelayanan dan pendukung pelayanan;
- f. pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada huruf e meliputi seluruh pendapatan selain dari APBD;
- g. pagu anggaran BLUD RSUD dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan DPA yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf f dan surplus anggaran BLUD, dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, dan jenis belanja;
- h. rincian lebih lanjut pagu anggaran BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada huruf g dituangkan dalam RBA; dan
- i. pada tahap pelaksanaan, RBA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada huruf h merupakan lampiran dan penjabaran dari DPA.

BAB IV PENYUSUNAN RBA

Bagian Kesatu Acuan dan Proses Penyusunan RBA

Pasal 5

- (1) BLUD RSUD menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada:
 - a. rencana strategis bisnis BLUD; dan
 - b. pagu anggaran BLUD dalam APBD dan DPA.
- (2) Pada tahap perencanaan, RBA, dan ringkasan RBA disusun untuk menentukan besarnya rencana kebutuhan dan sumber dana yang diperlukan BLUD RSUD dalam menyelenggarakan pelayanan, sebagai bahan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD.
- (3) Pada tahap pelaksanaan, RBA merupakan penjabaran anggaran BLUD RSUD dari plafon anggaran yang tercantum di dalam APBD dan DPA.
- (4) Penyusunan RBA dilakukan melalui metode *top down* dan *bottom up* yang dimulai dari:

- a. *policy statement* oleh pimpinan;
- b. tingkat pusat pertanggungjawaban;
- c. komite anggaran yaitu suatu panitia anggaran yang mempunyai tugas untuk mengarahkan dan mengevaluasi anggaran; dan
- d. tingkat direksi dan dewan pengawas.

Pasal 6

- (1) RBA disusun berdasarkan:
 - a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya; dan
 - b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima.
- (2) Dalam hal BLUD RSUD telah menyusun standar harga biaya layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya dan sesuai dengan hasil *survey* harga, RBA disusun menggunakan standar harga biaya tersebut.
- (3) Standar harga biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (4) Perhitungan akuntansi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihasilkan dari sistem akuntansi biaya yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 7

- (1) Dalam hal BLUD RSUD belum menyusun standar harga biaya layanannya berdasarkan perhitungan dalam standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), BLUD menyusun RBA menggunakan standar harga biaya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal BLUD RSUD belum menyusun standar harga biaya layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya, RBA disusun menggunakan standar harga biaya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penyusunan kebutuhan dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dapat disusun per unit kerja pada BLUD RSUD.
- (4) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bersumber dari:
 - a. pendapatan dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terikat dan/ atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain dan/ atau hasil usaha lainnya;

- d. penerimaan lainnya yang sah;
- e. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD/ APBN;
- f. hasil usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain diperoleh dari pendapatan jasa lembaga keuangan, hasil penjualan aset tetap, dan pendapatan sewa;
- g. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya; dan
- h. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima.

Pasal 8

RBA paling sedikit memuat:

- a. program dan kegiatan;
- b. target kinerja (*output*);
- c. kondisi kinerja tahun berjalan;
- d. asumsi makro dan mikro;
- e. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan;
- f. perkiraan biaya; dan
- g. prakiraan maju (*forward estimate*).

Pasal 9

- (1) Rumusan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan target kinerja (*output*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b harus sama dengan rumusan program, kegiatan, dan target kinerja yang ada dalam APBD dan DPA.
- (2) Kondisi kinerja BLUD tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan uraian gambaran mengenai capaian kinerja per unit layanan pada BLUD RSUD.
- (3) Asumsi makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan data dan/atau informasi atas indikator ekonomi yang berhubungan dengan aktivitas perekonomian nasional dan/atau global secara keseluruhan.
- (4) Asumsi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang digunakan dalam penyusunan RBA merupakan asumsi yang hanya berkaitan dengan pencapaian target BLUD RSUD.
- (5) Asumsi makro dan asumsi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang digunakan dalam penyusunan RBA merupakan asumsi yang hanya berkaitan dengan pencapaian target BLUD RSUD.

- (6) Asumsi makro dan asumsi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dijelaskan kaitannya dengan keberhasilan target BLUD RSUD tersebut.
- (7) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e disusun menggunakan basis kas.
- (8) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang disusun menggunakan basis kas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi data masukan untuk penyusunan rancangan APBD.
- (9) Perkiraan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dapat disusun menggunakan basis akrual.
- (10) Prakiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g digunakan untuk kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan.
- (11) Prakiraan maju (*forward estimate*) untuk kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dicantumkan dalam RBA paling kurang sampai dengan 1 (satu) tahun ke depan.
- (12) Contoh format RBA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penjabaran Anggaran BLUD

Pasal 10

- (1) Perkiraan biaya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f mengacu kepada rencana kebutuhan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 11

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.

- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) terdiri dari:
 - a. biaya bunga;
 - b. biaya administrasi bank;
 - c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
 - d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
 - e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 12

- (1) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) serta biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dapat dijabarkan lebih lanjut dalam rincian biaya sesuai kebutuhan dan peruntukannya.
- (2) Penjabaran dalam rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicantumkan dalam RBA atau dicantumkan dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari RBA.

Pasal 13

- (1) Rincian anggaran belanja BLUD yang didanai dari APBD dicantumkan dalam RBA sampai pada rekening jenis belanja.
- (2) Rincian anggaran belanja BLUD yang didanai dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam format sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keuangan daerah.

Bagian Ketiga Penyusunan Ringkasan RBA

Pasal 14

- (1) Ringkasan RBA digunakan sebagai bahan untuk konsolidasi anggaran BLUD RSUD ke dalam proses penyusunan rancangan APBD.
- (2) Ringkasan RBA untuk konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ikhtisar

pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format APBD.

Pasal 15

- (1) BLUD RSUD mencantumkan pendapatan dan biaya yang ada dalam RBA ke dalam pendapatan dan belanja dalam ringkasan RBA termasuk pengeluaran yang didanai dari saldo awal kas.
- (2) Pendapatan dan biaya yang dicantumkan ke dalam ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan basis kas.
- (3) Pendapatan yang dicantumkan ke dalam ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh pendapatan BLUD RSUD.
- (4) Belanja yang dicantumkan ke dalam ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua belanja yang didanai dari APBD, dari pendapatan BLUD, dan dari saldo awal kas BLUD.
- (5) Contoh format ringkasan RBA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Belanja yang didanai dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dicantumkan ke dalam ringkasan RBA mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keuangan daerah.
- (2) Belanja yang didanai dari pendapatan BLUD dan dari saldo awal kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dicantumkan ke dalam ringkasan RBA dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan, dan 2 (dua) jenis belanja.
- (3) 1 (satu) program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD.
- (4) 1 (satu) kegiatan Peningkatan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan.
- (5) 1 (satu) sub kegiatan Peningkatan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Sub Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan.
- (6) 2 (dua) jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.

- (7) Belanja operasi sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (8) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, dan belanja lain.
- (9) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (10) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

BAB V PENGAJUAN ANGGARAN BLUD

Bagian Kesatu Proses Penganggaran BLUD

Pasal 17

Proses Penganggaran BLUD RSUD dilakukan sebagai berikut:

- a. berdasarkan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, KUA dan PPAS, BLUD RSUD menyusun RBA dan ringkasan RBA;
- b. setelah mendapat saran dan masukan dari Dewan Pengawas, Pemimpin BLUD RSUD menyampaikan ringkasan RBA yang sudah disesuaikan dengan format APBD atau format pengajuan anggaran tahunan SKPD;
- c. bagian anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Keuangan Daerah bersama SKPD terkait melakukan telaah dan verifikasi terhadap ringkasan RBA sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD;
- d. BLUD RSUD memperbaiki ringkasan RBA sesuai dengan hasil telaah dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk selanjutnya diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui PPKD untuk dilakukan penelaahan; dan
- e. ringkasan RBA hasil telaah sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Kedua
Pengajuan Ringkasan RBA

Pasal 18

- (1) Pemimpin BLUD mengajukan ringkasan RBA kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk selanjutnya dilakukan penelaahan oleh PPKD sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD.
- (2) Ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan rancangan RBA.
- (3) Ringkasan RBA dan rancangan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan diketahui oleh Dewan Pengawas.

BAB VI
PENETAPAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN BLUD

Bagian Kesatu
RBA Definitif

Pasal 19

Sebagai bagian dari APBD, anggaran BLUD ditetapkan bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 20

- (1) Setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, Pemimpin BLUD menyusun RBA definitif sebagai dasar melakukan kegiatan BLUD.
- (2) Penyusunan RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyesuaikan rincian anggaran biaya dalam RBA dengan plafon anggaran BLUD RSUD yang APBD dan DPA.
- (3) RBA definitif ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan diketahui oleh Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Anggaran BLUD

Pasal 21

DPA yang telah disahkan oleh PPKD merupakan dasar pelaksanaan anggaran BLUD RSUD sesuai dengan plafon dan rincian anggaran baik yang sumber dananya berasal dari APBD maupun yang sumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD.

Pasal 22

Berdasarkan RBA definitif BLUD RSUD merealisasikan penerimaan dan pengeluaran dari dan untuk kegiatan pelayanan yang di berikan.

Pasal 23

Pengeluaran untuk kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD berpedoman pada rincian biaya dalam RBA.

Pasal 24

Pengeluaran untuk kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang sumber dananya berasal dari selain pendapatan BLUD berpedoman pada rincian belanja dalam dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERUBAHAN ANGGARAN BLUD

Bagian Kesatu RBA Definitif

Pasal 25

Anggaran belanja BLUD RSUD dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan (*flexible budget*) sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang secara proporsional dan/atau untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang efektif, penting, dan mendesak.

Pasal 26

- (1) Fleksibilitas anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (2) Fleksibilitas anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan BLUD.
- (3) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (4) Persentase ambang batas dicantumkan dalam APBD dan DPA.

- (5) Pencantuman persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa keterangan atau catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.

Pasal 27

- (1) Belanja BLUD RSUD dapat melampaui plafon anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD dan DPA dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 25, maksimal sebesar angka ambang batas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26.
- (2) Plafon anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah plafon anggaran yang bersumber dari pendapatan BLUD selain dari APBD/APBN.
- (3) Plafon anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD dan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah plafon anggaran per jenis.

Pasal 28

- (1) Belanja BLUD RSUD yang melampaui plafon anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yang terjadi sebelum penetapan APBD perubahan diperhitungkan dan diakomodir serta ditetapkan pada APBD Perubahan.
- (2) Belanja BLUD RSUD yang melampaui plafon anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yang terjadi sesudah penetapan APBD perubahan diperhitungkan dan dicantumkan dalam Laporan Keuangan tahunan BLUD RSUD.

Bagian Kedua Perubahan RBA

Pasal 29

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang efektif dan segera, BLUD RSUD dapat melakukan perubahan pada rincian anggaran biaya dalam RBA definitif.
- (2) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan terjadinya perubahan plafon anggaran perjenis belanja yang tercantum dalam APBD dan DPA.
- (3) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terjadinya perubahan plafon anggaran per jenis belanja dalam APBD dan DPA mengikuti ketentuan dan mekanisme perubahan APBD.

- (4) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempuh melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Pemimpin BLUD mengadakan perubahan rincian anggaran biaya dalam RBA berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang cepat dan mendesak untuk keperluan pelayanan;
 - b. perubahan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa pergeseran antar rincian anggaran biaya dan/atau penambahan rincian baru karena adanya perkembangan kebutuhan pelayanan;
 - c. pelaksanaan perubahan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b atas izin Dewan Pengawas BLUD dan melaporkannya kepada PPKD pada kesempatan awal; dan
 - d. mekanisme dan prosedur perubahan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Juli 2021

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 54

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 54 TAHUN 2021
 TANGGAL : 2 JULI 2021

1. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI BOEJASIN PELAIHARI

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
 ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
	PENDAPATAN Jasa Layanan a. ... b. ... c. ... dst Hibah a. ... b. ... c. ... dst Hasil Kerja sama a. ... b. ... c. ... dst Anggaran Pendapatan Belanja Daerah a. ... b. ... c. ... dst Lain-lain Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang sah a. ... b. ... c. ... dst	
	Jumlah	

.....,20.....(7)

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah

(ttd)

(nama lengkap)

NIP.

2. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI BOEJASIN PELAIHARI

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN

No	Uraian	Sumber Dana				Jumlah
		Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah				
1	2	3				4
	BELANJA					
	BELANJA OPERASI					
	Belanja Pegawai					
	a. ...					
	b. ...					
	c. ...					
	dst					
	Belanja Barang dan Jasa					
	a. ...					
	b. ...					
	c. ...					
	dst					
	Belanja Bunga					
	a. ...					
	b. ...					
	c. ...					
	dst					
	Belanja Lain-lain					
	a. ...					
	b. ...					
	c. ...					
	dst					
	BELANJA MODAL					
	Belanja Tanah					
	a. ...					
	b. ...					
	c. ...					
	dst					
	Belanja Peralatan dan Mesin					
	a. ...					
	b. ...					
	c. ...					
	dst					
	Belanja Gedung dan Bangunan					
	a. ...					
	b. ...					

c. ... dst Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan a. ... b. ... c. ... dst Belanja Aset Tetap Lainnya a. ... b. ... c. ... dst Belanja Aset Lainnya a. ... b. ... c. ... dst						
Jumlah						

.....,20.....(8)
Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah

(tt)

(nama lengkap)

NIP.

3. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI BOEJASIN PELAIHARI

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
	PEMBIAYAAN PENERIMA PEMBIAYAAN Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Divestasi Penerimaan utang/pinjaman dst	
	Jumlah	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN Investasi Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman dst	
	Jumlah	

.....,20.....(7)
Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah

(ttd)

(nama lengkap)

NIP.

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 54 TAHUN 2021
 TANGGAL : 2 JULI 2021

1. RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI BOEJASIN PELAIHARI

RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

No	Uraian	Jumlah (Rp) 20xx
1	2	3
	PENDAPATAN Jasa Layanan Hibah Hasil Kerja Sama APBD Lain-lain pendapatan BLUD yang sah	
	Jumlah	
	BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Lain-lain BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya	
	Jumlah	
	Surplus/(Defisit)	
	PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAERAH Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Divestasi Penerimaan Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	

	Investasi Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	Pembiayaan Netto	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	

.....,20.....(7)
Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah

(ttd)

(nama lengkap)

NIP.

2. RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI BOEJASIN PELAIHARI

RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

No	Uraian	Jumlah (Rp) 20xx
1	2	3
	PENDAPATAN	
	Jasa Layanan	
	a. ...	
	b. ...	
	c. ...	
	dst	
	Hibah	
	a. ...	
	b. ...	
	c. ...	
	dst	
	Hasil Kerja Sama	
	a. ...	
	b. ...	
	c. ...	
	dst	
	APBD	
	a. ...	
	b. ...	
	c. ...	
	dst	
	Lain -lain pendapatan BLUD yang sah	
	a. ...	
	b. ...	
	c. ...	
	dst	
	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	Belanja Pegawai	
	a. ...	
	b. ...	
	c. ...	
	dst	
	Belanja Barang dan Jasa	
	a. ...	
	b. ...	

c. ...		
dst		
Belanja Bunga		
a. ...		
b. ...		
c. ...		
dst		
Belanja lain-lain		
a. ...		
b. ...		
c. ...		
dst		
BELANJA MODAL		
Belanja Tanah		
a. ...		
b. ...		
c. ...		
dst		
Belanja Peralatan dan Mesin		
a. ...		
b. ...		
c. ...		
dst		
Belanja Gedung dan Bangunan		
a. ...		
b. ...		
c. ...		
dst		
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		
a. ...		
b. ...		
c. ...		
dst		
Belanja Aset Tetap Lainnya		
a. ...		
b. ...		
c. ...		
dst		
Belanja Aset Lainnya		
a. ...		
b. ...		
c. ...		
dst		
	Jumlah	
	Surplus/(Defisit)	
	PEMBIAYAAN	
	PENERIMAAN DAERAH	

	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Divestasi Penerimaan Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN Investasi Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	Pembiayaan Netto	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	

.....,20.....(7)
Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah

(ttd)

(nama lengkap)

NIP.

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA